

PPID

Kpt KPU Nomor 4 Tahun 2022, 3 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 525/HM.02- Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 5 Januari 2022.